

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Implementasi pada tradisi bhurchabbur pada pernikahan adat madura tidak terlepas dari adanya adat atau tradisi. Dalam hal ini tradisi bhurchabbur penerapan dan pelaksanaan serta nilai-nilai keyakinan pada tradisi tersebut, dalam rumah tangga sangat penting sekali mengetahui nilai-nilai dalam keyakinan pada tradisi bhurchabbur, karena tradisi bhurchabbur memang sudah mengakar dan sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada di masyarakat madura khususnya di desa Klampis Barat, Dan untuk penerapan dan keyakinan yang ada dalam rumah tangga menurut tokoh tradisi masyarakat yang tidak ada nilai-nilai keyakinan atau tidak diyakini oleh pasangan suami istri jika tidak melakukan tradisi bhurchabbur akan berakibat pada berlangsungnya pernikahan mereka, karena tradisi ini hanya bersifat sebagai hiburan dan pemberian hadiah untuk pasangan perempuan dan pasangan laki-laki. Tradisi bhurchabbur merupakan sebuah notabe pemberian hadiah dari pasangan laki-laki kepada pasangan perempuan akan tetapi hadiah tersebut diberikan kepada pasangan wanita. Adapun tradisi bhurchabbur mempunyai tujuan serta kaidah cabang Al- ‘Adah Muhakkamah yang merupakan *“Setiap hukum yang didatangkan oleh syara’ serta (juga tidak ada pembatasannya pada) hukum bahasa, ketentuannya dikembalikan pada norma”*
- b) Perspektif Sosiologi Hukum pada tradisi bhurchabbur mendeskripsikan berdasarkan definisi sosiologi hukum yang merupakan suatu ilmu tentang keadaan masyarakat

berdasarkan realitas fenomena Teori Shutz berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial apabila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakan serta manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Maka dari berbagai konsep pemikiran Schutz, perkawinan adat madura yang mayoritas memakai tradisi perkawinan matriloal. Dari pemaparan fakta sosial Emile Durkheim dikaitkan dengan tradisi Bhur-Chabbur perkawinan adat Madura merupakan tradisi yang terjadi secara alamiyah, sehingga apabila ada sebagian dari masyarakat yang tidak mampu secara financial atas tradisi tersebut akan menjadi bahan perbincangan dahsyat, hal inilah yang menjadi sanksi moril. Maka atas fenomena ini, masyarakat mempunyai kesadaran kolektif yang membuahkan nilai-nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang ideal perindividual.

## **B. Saran**

Dengan adanya tradisi bhurchabbur yang dijadikan penerapan pada masyarakat madura, maka penulis berikan saran pada penulisan akhir ini, yaitu:

- 1) Dalam hal ini tradisi bhurchabbur dilakukan secara turun-temurun agar tradisi tersebut tidak hilang dan tetap dilestarikan agar memiliki penerus agar tetap mengacu pada keturunan yang telah diatur dalam hukum adat
- 2) Kepala tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat atau sebuah sosialisasi agar tradisi bhurchabbur tersebut memahami dan memiliki penerus yang dapat diperoleh oleh masyarakat serta pasangan suami istri memiliki sebuah edukasi ketika melakukan tradisi bhurchabur tersebut.